

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Penyelenggaraan urusan Lalu Lintas dan Angkutan SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas TUJUAN Terpenuhinya perlengkapan jalan dalam rangka terciptanya keselamatan, lancar, nyaman dan tertib berlalu lintas	✓ Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas ✓ Rambu lalu lintas merupakan salah satu dri perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. ✓ Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	<u>Akses:</u> - masih minimkan perlengkapan keselamatan lalu lintas seperti trafficligh ber CCTV, warning light ber CCTV, Zoss dan Marka Jalan. - Pelanggaran rambu-rambu - Rambu-rambu hilang/rusak <u>Partisipasi</u> Pengguna kendaraan bermotor dan pejalan kaki <u>Kontrol</u> - Kurangnya kesadaran masyarakat berlalu lintas - kurangnya pengawasan terhadap alat keselamatan lalu lintas yang sudah terpasang <u>Manfaat</u> - terjadinya kecelakaan karena humar error atau melanggar aturan berlalu lintas - masih banyaknya masyarakat tidak paham aturan berlalu lintas	✓ Kurangnya ketersediaan anggaran dalam pengadaan alat keselamatan lalu lintas ✓ Masih kurangnya warning light, pagar pengaman pada daerah rawan kecelakaan ✓ masih kurangnya penyediaan Zoss dan marka jalan ✓ kurangnya tenaga teknis ✓ kurangnya sarana dan prasarana mobilisasi	✓ Meningkatnya angka kecelakaan ✓ Tingginya permintaan alat keselamatan lalu lintas pada pelaksanaan musrenbang ✓ Banyaknya permintaan pemasangan speedbumps ✓ Pengrusakan rambu-rambu ✓ Pencurian tiang rambu	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam rangka terciptanya keselamatan, lancar, nyaman dan tertib berlalu lintas	✓ Perencanaan pengadaan alat keselamatan ✓ Survey pemasangan alat keselamatan ✓ Penunjukan rekanan ✓ Pengadaan suku cadang ✓ Pelaksanaan pemasangan alat keselamatan ✓ Serah Terima Hasil Pekerjaan	✓ Panjang Jalan Kota Padang Panjang 105,46 Km ✓ Jumlah Rambu 2021 : 485 unit 2022 : 493 unit 2023 : 537 unit ✓ Jumlah Traffic Light 2021 : 7 unit 2022 : 7 unit 2023 : 7 unit ✓ Jumlah CCTV lalu lintas 2021 : 3 unit 2022 : 3 unit 2023 : 3 unit ✓ Jumlah Warning Light 2021 : 33 unit 2022 : 34 unit 2023 : 34 unit ✓ Jumlah cermin tikung 2021 : 30 unit 2022 : 33 unit 2023 : 35 unit ✓ Jumlah marka terpasang 175.433 m ✓ Jumlah halte 21 unit ✓ Jumlah Gerbang KTL 3 unit ✓ Jumlah running text 2 unit	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Input dana : Rp. 287.340.000 Output : Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas Outcome: Terpenuhinya perlengkapan jalan dalam rangka terciptanya keselamatan, lancar, nyaman dan tertib berlalu lintas

Padang Panjang, April 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 196511121986021003

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDIPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM Penyelenggaraan urusan Lalu Lintas dan Angkutan SUB KEGIATAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota TUJUAN Terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dikota Padang Panjang	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. - Tugas Forum LLAJ sebagai berikut : - Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padang Panjang - Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. - Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. - Menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat. - Mengadakan rapat sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul setiap penyelenggaraan serta mencari jalan keluar secara proporsional dan bertanggungjawab - Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	<u>Akses:</u> - Ruas Jalan yang kecil dan sempit - Tingkat keselamatan pelajar berlalu lintas - Tingkat Pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Minimnya perlegkapan jalan <u>Partisipasi</u> - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan <u>Kontrol</u> - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan - Belum tumbuhnya peduli berlalu lintas dalam diri peserta dan lingkungan sekolah <u>Manfaat</u> - Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan sehingga masih kurang dapat dirasakan pengaruhnya bagi pengguna jalan.	- Keterbatasan anggaran - Proporsi dan prioritas pelaksanaan kegiatan - Keterbatasan sumber daya manusia - Kurangnya fasilitas pendukung	- Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menentukan kebijakan	- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat sasaran serta tepat guna - Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas - Menumbuhkan empati dan peran serta pelajar dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas	- Rapat forum 2 kali - Sosialisasi/publikasi melalui media masa dan sosial - Survey - Konsultasi dan koordinasi - Monitori dan evaluasi	- Peraturan Pemerintah No 37 Th 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peserta Forum sebanyak .. org (Kepala Daerah, TNI Polri, Dishub, Organda, Jasa Raharja, dll)	Kegiatan 1: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Input: Rp. 41.130.000 Output : Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan Outcome : terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dikota Padang Panjang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDIPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	7. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. Asas Pelayanan Forum LLAJ adalah : 1. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 2. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efesiensi dan efektifitas; 4. Partisipatif : Mendorong partisipasi masyarakat; 5. Kesamaan Hak : Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, agama golongan dan gender;							

Padang Panjang, April 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDIPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Penyelenggaraan urusan Lalu Lintas dan Angkutan SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota TUJUAN Terwujudnya kelancaran lalu lintas	- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perpakiran - Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 8 Th 2016 - Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor dan kendaraan Tidak Bermotor Dalam Kota Padang Panjang - Lokasi Parkir adalah tempat-tempat parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berada ditepi jalan, tempat khusus dan yang bersipat isidentil; parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal	<u>Akses</u> - Parkir Sembarangan (didepan toko, ditepi badan jalan, diatas trotoar) sehingga mengganggu pengendara atau pejalan kaki - Kurangnya lahan parkir pada fasilitas umum (kawasan pasar dan tepi jalan umum) <u>Partisipasi</u> - Pengguna kendaraan bermotor roda dua dan empat <u>kontrol</u> - Lemahnya pengawasan dari instansi terkait thdp pelanggaran parkir - Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan lahan parkir <u>Manfaat</u> Masih banyaknya parkir sembarangan sehingga berdampak pada kemacetan dan kesembauran	- Keterbatasan anggaran - pengawasan parkir belum maksimal	- Lahan yang terbatas - Parkir sembarangan - Kurangnya pemahaman tertib berlalu lintas	Peningkatan fasilitas parkir (gedung parkir, taman parkir, lokasi parkir tepi jalan umum) - pengawasan dan penertiban parkir liar/pelanggaran parkir - sinkronisasi dan koordinasi dg instansi terkait	- Pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir - Razia parkir - Penambahan lokasi parkir dikawasan tertentu (pasar) - Tersedianya area parkir disabilitas - parkir ramah wanita	- Jumlah lokasi parkir 16 titik - Kapasitas pada lokasi parkir Roda 2 : 440 unit Roda 4 : 178 unit Roda 6 : 8 unit	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota Input: dana Rp. 60.774.000 Output : Tersedianya fasilitas parkir di kota padang panjang Outcome: terpenuhinya fasilitas parkir dan kenyamanan pengguna kendaraan bermotor serta pejalan kaki

Padang Panjang, April 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Si
NIP. 19651112 198602 1002

PENELAAHAN DOKUMEN GAP GBS TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH TIM PENGGERAK / DRIVER PPRG BAGI

DINAS PERHUBUNGAN

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA	IRBAN WILAYAH ii PADA INSPEKTORAT	KABID ANGGARAN PADA BPKD	KABID PPPA PADA DINAS SOSIAL PPKBPPPA
 ANTONI ARIF, ST, M. CIO NIP. 19800906 201101 1 002	 YONHENDRIL, SE. Akt. Msi NIP. 19740614 199903 1 005	 LOLA OLHANA, S.E.M.Ec.Dev NIP. 19790811 200212 2 003	 FAIZIL WARDAH, S.Si, ME NIP. 19741111 200212 2 004